

ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL PETANI TAMBAK PADA AKAD MUZARA'AH (STUDI KASUS PADA PETANI TAMBAK DI DESA TAJUNG WIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK)

Nuzulus Sakinah¹, Muhammad Ala'uddin², Niswatun Hasanah³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Qomaruddin, Indonesia

[^{1\)}](mailto:nuzulussakinah@gmail.com), [^{2\)}](mailto:alauddin@uggresik.ac.id), [^{3\)}](mailto:hasanah@uggresik.ac.id)

Abstract:

The profit-sharing cooperation practice in pond farming in Tajung Widoro Village, Bungah District, Gresik Regency, has been carried out for generations and is based on verbal agreements without written contracts. This study aims to describe the mechanism of profit-sharing cooperation among fish pond farmers and to analyze its conformity with the muzara'ah contract. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical research type, using in-depth interviews with pond owners, pond managers, a community leader, and a religious leader, supported by direct field observation. The findings indicate that the profit-sharing cooperation in Tajung Widoro Village is conducted verbally with profit-sharing ratios of 75:25 and 90:10. All production capital is borne by the pond owners, and there is a practice known as Welasan, a voluntary contribution given to managers when crop failure occurs. Overall, the practice fulfills the pillars and conditions of the muzara'ah contract according to the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), while Welasan is best understood as a form of shadaqah reflecting social concern and mutual assistance (ta'awun) within the pond farming community.

Keywords: Muzara'ah contract, profit sharing, pond farming

Abstrak:

Praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha tambak di Desa Tajung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik telah berlangsung secara turun-temurun dan dilandasi kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme kerjasama bagi hasil antara petani tambak serta menganalisis kesesuaiannya dengan akad muzara'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, melalui wawancara mendalam kepada pemilik tambak, pengelola tambak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang didukung dengan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil di Desa Tajung Widoro dilakukan secara lisan dengan nisbah bagi hasil 75:25 dan 90:10. Seluruh modal produksi ditanggung oleh pemilik tambak, dan terdapat praktik yang dikenal dengan istilah Welasan, yaitu pemberian sukarela kepada pengelola ketika terjadi gagal panen. Secara keseluruhan, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah menurut perspektif fiqh muamalah, sedangkan Welasan lebih tepat dipahami sebagai bentuk shadaqah yang mencerminkan kepedulian sosial dan semangat tolong-menolong (ta'awun) dalam masyarakat petani tambak.

Kata Kunci: akad muzara'ah, bagi hasil, tambak.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi penopang keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan, termasuk usaha pertambakan. Sebagian masyarakat memiliki lahan seperti sawah dan tambak namun tidak mampu mengelolanya secara langsung, sementara sebagian lain memiliki keterampilan mengelola lahan tetapi tidak memiliki lahan sendiri, sehingga banyak yang bekerja sebagai penggarap yang bekerjasama dengan pemilik lahan. Salah satu sektor pertanian yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah budidaya perikanan tambak, yaitu lahan

perairan di wilayah pesisir yang memanfaatkan air payau atau air laut untuk membudidayakan ikan dan udang.¹ Usaha tambak memiliki risiko yang relatif tinggi serta membutuhkan modal dan pengelolaan yang tidak sedikit, sehingga banyak pemilik tambak menjalin kerjasama dengan pengelola agar kegiatan produksi berlangsung lebih efektif.

Kerjasama bagi hasil di bidang pertanian dapat dipahami sebagai pola hubungan antara pihak yang memiliki lahan dengan pihak yang mengelolanya, di mana hasil dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak.² Meskipun berpotensi menguntungkan kedua pihak, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidakjelasan akad dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Bagi masyarakat muslim, aktivitas ekonomi termasuk kerjasama usaha pertanian tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Islam agar tercipta keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk memenuhi akad yang telah disepakati.³ Salah satu bentuk kerjasama muamalah yang dikenal dalam Islam adalah akad muzara'ah, yaitu kolaborasi antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pemilik menyediakan lahan untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴

Desa Tajung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa dengan konsentrasi usaha tambak bandeng yang tinggi. Praktik kerjasama bagi hasil di desa ini telah berlangsung turun-temurun secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Bapak Kholis, salah seorang pemilik tambak, menuturkan bahwa sistem bagi hasil telah diterapkan secara turun-temurun dengan pembagian 75 persen untuk pemilik dan 25 persen untuk pengelola; apabila terjadi kerugian, pemilik tetap memberikan sejumlah uang kepada pengelola yang disebut Sistem Welasan, dengan besaran yang ditentukan sepenuhnya oleh pemilik.⁵ Hal serupa disampaikan oleh Bapak Zen, seorang pengelola tambak, yang menyatakan bahwa meskipun tambak mengalami kerugian, pengelola tetap menerima pemberian dari pemilik meski besarnya tidak pasti dan bergantung pada kebaikan hati pemilik.⁶

Keberadaan Sistem Welasan yang besarnya tidak ditentukan sejak awal menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya dalam akad muzara'ah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad tersebut. Selain itu, nisbah bagi hasil yang lebih besar bagi pemilik dibandingkan pengelola, padahal pengelola menanggung beban kerja intensif selama satu siklus produksi, menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil wawancara dengan Bapak Hamzah, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa sebagian besar petani tambak tidak memahami konsep akad-akad dalam Islam seperti akad muzara'ah dan hanya mengikuti kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun tanpa mempertanyakan kesesuaiannya dengan syariat.⁷

Penelitian terdahulu oleh Rizka Nur Aini (2022) menemukan bahwa praktik bagi hasil tambak di Desa Gumeno, Kabupaten Gresik, dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan

¹ Ahmad Wahyudin Dan Maisundari Maisundari, "Analisis Manajemen Pengelolaan Usaha Tambak Udang Vannamei Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Batih Banyuwates Sampang," *Investi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 3, No. 2 (2022): <https://doi.org/10.32806/Ivi.V3i2.113>.

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo dkk., "Budaya Sipallambi' Dalam Praktik Bagi Hasil," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>.

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

⁴ Adiwarmanto karim, *Sejarah pemikiran ekonomi* (PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

⁵ Kholis, "Wawancara," 2026.

⁶ Zen, "wawancara," 2026.

⁷ Hamid, "wawancara," 2026.

dan tradisi turun-temurun serta telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah.⁸ Muhammad Fajrul (2024) juga menyimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan pada masyarakat petani telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih diperlukan kejelasan akad untuk menghindari perselisihan.⁹ Sementara itu, Nur Halizah (2023) menemukan bahwa kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, telah berjalan sesuai syariat namun masih menyisakan ketidakjelasan mengenai penanggungungan risiko gagal panen antara pemilik dan penggarap.¹⁰ Ketiga penelitian tersebut berfokus pada sektor pertanian sawah, sedangkan kajian mendalam mengenai mekanisme bagi hasil tambak dari perspektif akad muzara'ah, khususnya terkait keberadaan Sistem Welasan, masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kedudukan Sistem Welasan dalam praktik kerjasama bagi hasil petani tambak berdasarkan perspektif ekonomi syariah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme kerjasama bagi hasil petani tambak di Desa Tajung Widoro serta menganalisis kesesuaiannya dengan akad muzara'ah.

Muzara'ah didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak.¹¹ Konsep ini berbeda dengan mukhabarah, yang benihnya berasal dari penggarap, meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yakni adanya pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud alaih) berupa lahan dan bibit, serta sighat berupa ijab dan qabul. Ketidadaan salah satu unsur tersebut, atau adanya ketidakjelasan (gharar) dalam objek maupun pembagian hasil, dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau setidaknya menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari. Kerangka teoretis inilah yang digunakan peneliti untuk menganalisis kesesuaian praktik kerjasama bagi hasil tambak di Desa Tajung Widoro dengan ketentuan akad muzara'ah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme kerjasama bagi hasil yang diterapkan antara petani tambak dan pengelola di Desa Tajung Widoro; dan (2) bagaimana praktik kerjasama bagi hasil tersebut ditinjau dari perspektif akad muzara'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mekanisme kerjasama bagi hasil yang berlangsung antara pemilik tambak dan pengelola, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan akad muzara'ah. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah pada sektor perikanan tambak, khususnya terkait kedudukan pemberian sukarela di luar akad pokok dalam kerjasama bagi hasil, serta manfaat praktis sebagai pedoman bagi petani tambak, tokoh agama, dan pemangku kepentingan terkait dalam membina kerjasama bagi hasil yang adil dan sesuai

⁸Rizka Nur Aini, "Analisis Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" (Skripsi, 2022).

⁹Muhammad Fajrul, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa" (Skripsi, 2024).

¹⁰Nur Halizah, "Analisis Akad Muzara'ah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang" (Skripsi, 2023).

¹¹ Muhammad Saleh dkk., *Fiqh Mu'amalah*, ed. oleh Siyono (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021), 2023), file:///C:/Users/user/Downloads/621273-fiqh-muamalah-52760f86%20(1).pdf.

syariah, khususnya pada sentra-sentra tambak lain yang memiliki karakteristik serupa di wilayah pesisir Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik kerjasama bagi hasil petani tambak di Desa Tajung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.¹² Subjek penelitian meliputi pemilik tambak, pengelola tambak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Juni 2026. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik kerjasama bagi hasil tambak.¹³ Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴ Data kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁵ Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik kerjasama bagi hasil tambak dengan akad muzara'ah, prinsip keadilan, serta kedudukan Sistem Welasan dalam perspektif ekonomi syariah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tajung Widoro merupakan salah satu desa yang berada di Pulau Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan wilayah pesisir yang menjadi salah satu sentra usaha tambak bandeng di kabupaten tersebut. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa Tajung Widoro tercatat sebanyak 3.967 jiwa yang tersebar pada enam dusun, dengan luas wilayah 783,301 hektare. Sektor pertanian dan perikanan tambak menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, dengan sebagian besar penduduk terlibat dalam usaha tambak baik sebagai pemilik maupun pengelola. Siklus produksi tambak umumnya berlangsung antara tiga hingga empat bulan untuk satu kali panen, bergantung pada kondisi cuaca, kualitas air, dan jenis benih yang ditebar. Kondisi ini menjadikan praktik kerjasama bagi hasil tambak sebagai bagian penting dari perekonomian masyarakat setempat sekaligus relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaiannya dengan akad muzara'ah dalam perspektif ekonomi Islam.

Mekanisme Kerjasama Bagi Hasil Petani Tambak

Praktik kerjasama bagi hasil di Desa Tajung Widoro merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun, melibatkan pemilik tambak dan pengelola tambak yang menjalankan hubungan kerja berdasarkan kepercayaan serta kesepakatan lisan.¹⁶ Bapak Sholeh menambahkan bahwa kerjasama ini bukan sekadar bisnis, melainkan telah menjadi hubungan kekeluargaan dan saling percaya.¹⁷ Dari sisi pengelola, Bapak Zen mengungkapkan bahwa pengelola bertugas mengurus tambak mulai dari menebar benih, memberi pakan, hingga panen, sementara seluruh modal ditanggung oleh pemilik.¹⁸

¹² Nurlina T. Muhyiddin dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*, 2022.

¹³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga PENDIDIKAN Sukarno Pressindo, 2019).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2017).

¹⁵ Sugyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (ALFABETA, 2013).

¹⁶ Kholis, "Pemilik Tambak." 2026.

¹⁷ Muhammad sholeh, "wawancara," 2026.

¹⁸ Zen, "wawancara." 2026.

Proses pembentukan kesepakatan kerjasama berlangsung secara sederhana dan tidak formal. Bapak Sirojun menjelaskan bahwa calon pengelola biasanya datang langsung menemui pemilik, atau pemilik menghubungi orang yang telah dikenal dan dipercaya kemampuannya, kemudian kedua pihak membicarakan kondisi tambak, luasnya, jenis ikan yang dibudidayakan, serta pembagian hasil.¹⁹ Bapak Kholis menyampaikan pengalaman serupa, yakni mencari pengelola melalui perantara orang kepercayaan apabila tidak memiliki kenalan yang bisa diajak bekerjasama.²⁰ Bapak Zen menuturkan bahwa setelah dihubungi oleh pemilik, ia menyatakan kesiapan bekerjasama dan menyetujui ketentuan yang disampaikan tanpa penandatanganan dokumen maupun saksi formal.²¹

Mekanisme pembagian hasil panen di Desa Tajung Widoro tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi bergantung kebijakan masing-masing pemilik tambak. Sebagian pemilik menerapkan nisbah 75% untuk pemilik dan 25% untuk pengelola, sementara sebagian lain menerapkan 90% berbanding 10%. Setelah ikan bandeng dipanen, hasil panen umumnya dijual kepada pengepul yang datang langsung ke lokasi tambak atau dibawa ke pasar ikan terdekat, dan hasil penjualan tersebut yang kemudian dijadikan dasar perhitungan bagi hasil antara pemilik dan pengelola.

Dalam menjalankan tugas hariannya, pengelola tambak bertanggung jawab memantau kualitas air, memberi pakan secara rutin dua hingga tiga kali sehari, membersihkan saluran air, serta menjaga tambak dari hama, terutama pada malam hari menjelang musim panen. Beban kerja ini berlangsung hampir sepanjang siklus produksi selama tiga hingga empat bulan, sehingga peran pengelola dapat dikatakan menuntut curahan waktu dan tenaga yang cukup besar dibandingkan dengan peran pemilik yang lebih banyak berperan sebagai penyedia modal dan pengambil keputusan strategis, seperti penentuan jenis benih dan waktu tebar. Gambaran pembagian peran ini menjadi konteks penting untuk memahami mengapa nisbah bagi hasil yang tampak tidak setara secara nominal tetap dapat diterima oleh kedua pihak, karena masing-masing menyadari bentuk kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam keseluruhan proses produksi.

Tabel 1
Nisbah Bagi Hasil Kerjasama Petani Tambak di Desa Tajung Widoro

Informan	Status	Nisbah Bagi Hasil
Bapak Sirojun	Pemilik tambak	75% : 25%
Bapak Sholeh	Pemilik tambak	75% : 25%
Bapak Kholis	Pemilik tambak	90% : 10%
Bapak Zen	Pengelola tambak	25% (nisbah 75:25)
Bapak Hamid	Pengelola tambak	25% (nisbah 75:25)
Bapak Afif	Pengelola tambak	10% (nisbah 90:10)

Sumber: hasil wawancara peneliti.

Bapak Sirojun menjelaskan bahwa setelah panen selesai dan hasil penjualan terkumpul, dilakukan perhitungan total pendapatan yang kemudian dibagi sesuai nisbah 75:25; apabila terjadi kerugian, pemilik tetap memberikan uang kepada pengelola yang disebut Welasan,

¹⁹ Sirojun, "wawancara," 2026.

²⁰ Kholis, "wawancara"2026.

²¹ Zen, "wawancara."2026.

dengan besaran yang ditentukan oleh pemilik.²² Bapak Sholeh menambahkan bahwa pembagian tersebut telah menjadi kebiasaan karena seluruh modal ditanggung pemilik, sehingga wajar apabila bagian pemilik lebih besar, selama kedua pihak sama-sama ikhlas.²³ Bapak Zen dan Bapak Hamid masing-masing menyatakan menerima bagian sebesar 10 persen dan 25 persen sesuai kesepakatan awal.²⁴ Bapak Afif menyatakan kesepakatan upahnya sebesar 25 persen telah berlaku sejak generasi sebelumnya.²⁵

Di luar mekanisme bagi hasil tersebut, penelitian ini menemukan adanya praktik yang dikenal sebagai Sistem Welasan, yaitu pemberian sukarela dari pemilik tambak kepada pengelola ketika terjadi kerugian setelah panen atau gagal panen, sehingga tidak terdapat hasil yang dapat dibagikan. Bapak Zen menceritakan pengalamannya ketika ikan bandeng di tambak yang ia kelola banyak yang mati karena penyakit sehingga hasil panen jauh dari harapan; meskipun demikian, pemilik tetap memberikan Welasan sebagai pengganti tenaga selama berbulan-bulan.²⁶ Bapak Hamid yang pernah mengalami gagal panen dua kali menuturkan bahwa nominal Welasan berbeda setiap kali kejadian dan tidak memiliki patokan tertentu.²⁷ Bapak Afif menambahkan bahwa pengelola tidak berani meminta nominal tertentu karena merasa tidak enak kepada pemilik, sehingga apa yang diberikan diterima dengan ikhlas.²⁸

Dari sudut pandang pemilik tambak, Bapak Sirojun menjelaskan bahwa meskipun pemilik menanggung kerugian finansial terbesar, pengelola telah bekerja keras selama berbulan-bulan sehingga sudah sepatutnya diberi Welasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan pemilik, dan menurutnya Welasan tersebut serupa dengan hibah atau sedekah.²⁹ Bapak Sholeh menegaskan bahwa pemberian Welasan merupakan bentuk terima kasih kepada pengelola yang telah bekerja keras agar tidak pulang dengan tangan kosong hanya karena nasib sedang tidak berpihak.³⁰ Bapak Hamzah menambahkan bahwa Welasan telah menjadi norma sosial tidak tertulis yang dihormati masyarakat setempat.³¹

Kesesuaian Praktik Kerjasama Bagi Hasil dengan Akad Muzara'ah

Kerjasama bagi hasil tambak di Desa Tajung Widoro memperlihatkan hubungan timbal balik antara pemilik tambak yang menyediakan lahan beserta seluruh modal produksi, dan pengelola yang bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses budidaya hingga panen. Hubungan tersebut menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep akad muzara'ah dalam fiqh muamalah, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memperoleh hasil usaha yang dibagi berdasarkan kesepakatan.³² Kesepakatan antara pemilik dan pengelola dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Bapak Kyai Muhaimin, selaku tokoh agama, menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, akad secara lisan tetap dinilai sah selama terdapat kerelaan kedua pihak dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan syariat, meskipun beliau menganjurkan pencatatan tertulis sederhana agar hak dan kewajiban masing-masing

²² Sirojun, "wawancara." 2026

²³ sholeh, "wawancara." 2026

²⁴ Bapak Hamid dan Bapak Zen, wawancara, 2026.

²⁵ Afif, "wawancara," 2026.

²⁶ Zen, "wawancara." 2026

²⁷ Hamid, "wawancara." 2026.

²⁸ Afif, "wawancara." 2026.

²⁹ Sirojun, "wawancara." 2026.

³⁰ Bapak Sholeh, "wawancara" 2026.

³¹ Bapak Hamzah, "wawancara" 2026.

³² A. Rahman, *Economic Doctrine of Islam*: Jilid II, cet. 3 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

pihak lebih terlindungi.³³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1 yang menegaskan agar setiap perjanjian yang telah disepakati dipenuhi oleh para pihak yang berakad.³⁴

Ditinjau dari rukun akad muzara'ah menurut mazhab Hanafiyah, praktik di Desa Tajung Widoro telah memenuhi unsur sighat (ijab dan qabul) yang tercermin dari kesepakatan lisan antara pemilik dan pengelola mengenai pengelolaan tambak, pembagian tugas, serta pembagian hasil.³⁵ Dari sisi syarat akad, terdapat pihak-pihak yang cakap melakukan akad, objek akad berupa lahan tambak yang diketahui jelas oleh kedua pihak, jenis usaha dan jangka waktu pengelolaan yang dipahami sejak awal, serta modal dan sarana produksi yang disediakan sepenuhnya oleh pemilik.³⁶ Bapak Kyai Muhaimin menegaskan bahwa praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad muzara'ah karena terdapat kesepakatan yang jelas, tidak ada unsur paksaan, dan kedua pihak memahami hak serta kewajibannya, sehingga akad lisan tersebut tetap sah.³⁷ Kejelasan nisbah bagi hasil, yaitu 75:25 dan 90:10, yang disepakati sejak awal kerjasama juga menjadi syarat penting dalam akad muzara'ah untuk menghindari gharar atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan.

Apabila dianalisis secara lebih rinci, unsur aqidain (para pihak yang berakad) dalam praktik ini terpenuhi karena baik pemilik maupun pengelola merupakan orang dewasa yang cakap hukum, mengenal satu sama lain, dan melakukan kesepakatan tanpa paksaan. Unsur ma'qud alaih (objek akad) berupa lahan tambak beserta benih dan sarana produksi juga telah diketahui secara jelas oleh kedua pihak sejak awal kerjasama, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi menjadi gharar. Adapun unsur sighat berupa ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, tetap dinilai sah selama terdapat pernyataan kehendak yang jelas dari kedua pihak dan diterima dengan kerelaan, sebagaimana biasanya berlaku dalam masyarakat yang mengedepankan asas kepercayaan (amanah) dalam bermuamalah.

Namun demikian, ketiadaan dokumen tertulis dalam praktik ini tetap menyisakan potensi risiko, misalnya apabila terjadi perselisihan mengenai nisbah bagi hasil atau tanggung jawab kerugian di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak mengalami perubahan situasi seperti sakit atau meninggal dunia. Oleh karena itu, meskipun akad lisan telah memenuhi syarat sah menurut fiqh muamalah, pencatatan sederhana atas kesepakatan pokok kerjasama tetap dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk melindungi hak masing-masing pihak tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang telah terbangun.

Adapun Sistem Welasan yang diberikan ketika terjadi gagal panen maupun hasil panen yang tidak memberikan keuntungan (*tekor*), tidak diperjanjikan dalam akad dan tidak memiliki nominal pasti, sehingga tidak menjadi bagian dari akad pokok. Bapak Kyai Muhaimin menjelaskan bahwa Welasan lebih tepat dipahami sebagai bentuk shadaqah dari pemilik kepada pengelola, bukan bagian dari akad, sehingga nilainya mulia di sisi Allah dan mencerminkan akhlak seorang muslim yang peduli kepada sesama.³⁸ Pemahaman ini sejalan

³³Kyai Muhaimin (tokoh agama), "wawancara", 2026.

³⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 1.

³⁵S. A. Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4 (Al Maktabah At-Taufiqiyah, 2012).

³⁶S. A. Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 4 (Al Maktabah At-Taufiqiyah, 2012).

³⁷Kyai Muhaimin, "wawancara", 2026.

³⁸Kyai Muhaimin, "wawancara", 2026.

dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menganjurkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah.³⁹ Dengan demikian, Welasan lebih tepat dipahami sebagai bentuk shadaqah yang diberikan secara sukarela atas dasar kepedulian dan semangat tolong-menolong (ta'awun), dan keberadaannya tidak memengaruhi keabsahan akad muzara'ah, melainkan menjadi nilai tambah yang mencerminkan solidaritas sosial antara pemilik dan pengelola tambak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Fajrul (2024) yang menunjukkan bahwa praktik muzara'ah dalam masyarakat masih banyak dilakukan berdasarkan hubungan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis,⁴⁰ serta penelitian Rizka Nur Aini (2022) yang menyimpulkan bahwa suatu praktik bagi hasil dapat dinilai sesuai dengan akad muzara'ah apabila memenuhi unsur para pihak, objek akad, serta pembagian hasil yang jelas.⁴¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada ditemukannya Sistem Welasan yang menunjukkan adanya dimensi sosial keagamaan di luar akad pokok berupa shadaqah dan nilai ta'awun dalam kehidupan masyarakat petambak.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, praktik kerjasama bagi hasil tambak di Desa Tajung Widoro pada dasarnya telah sesuai dengan akad muzara'ah menurut perspektif fiqh muamalah, yang terlihat dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan pembagian peran, kejelasan objek akad, serta nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Sistem Welasan bukan bagian dari akad muzara'ah, melainkan bentuk shadaqah yang mencerminkan nilai kepedulian sosial dan semangat tolong-menolong dalam masyarakat setempat

KESIMPULAN

Mekanisme kerjasama bagi hasil tambak di Desa Tajung Widoro dilakukan antara pemilik tambak dan pengelola berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi kepercayaan dan hubungan kekeluargaan. Seluruh modal dan biaya operasional ditanggung oleh pemilik tambak, sedangkan pengelola memberikan tenaga dan keahlian dalam pengelolaan tambak. Pembagian hasil dilakukan dengan nisbah 75:25 atau 90:10 sesuai kesepakatan para pihak, dan terdapat praktik Welasan yang diberikan kepada pengelola saat terjadi gagal panen sebagai bentuk kepedulian pemilik tambak.

Praktik kerjasama bagi hasil tambak di Desa Tajung Widoro pada dasarnya telah sesuai dengan akad muzara'ah dalam perspektif ekonomi Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak yang berakad, objek akad yang jelas, kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, serta nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Adapun praktik Welasan tidak termasuk bagian dari akad muzara'ah, melainkan merupakan bentuk shadaqah yang diberikan secara sukarela dan tidak memengaruhi keabsahan akad.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemilik dan pengelola tambak menyusun perjanjian tertulis sederhana yang memuat nisbah bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai *Welasan* untuk meminimalkan potensi perselisihan. Selain itu, tokoh agama dan lembaga terkait diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akad

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 261.

⁴⁰Muhammad Fajrul, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa" (Skripsi, 2024).

⁴¹Rizka Nur Aini, "Analisis Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" (Skripsi, 2022).

muzara'ah agar praktik kerjasama semakin sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji keadilan nisbah bagi hasil serta mengembangkan model kerjasama berbasis syariah pada sentra tambak di wilayah lain..

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Rizka Nur. "Analisis Muzara'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik." Skripsi, 2022.
- Al-Juzairi, S. A. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Al Maktabah At-Taufiqiyyah, 2012.
- Fajrul, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa." Skripsi, 2024.
- Halizah, Nur. "Analisis Akad Muzara'ah terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang." Skripsi, 2023.
- Karim, A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kusumastuti, A., dan A. M. Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Muhyiddin, N. T., M. I. Tarmizi, dan A. Yulianita. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*, 2017.
- Rahman, A. *Economic Doctrine of Islam: Jilid II*. Cet. 3. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmawati, R., dan M. Yusuf. "Budaya Sipallambi' dalam Praktik Bagi Hasil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.23>.
- Ratna, N. K. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Saleh, M., dkk. *Fiqh Mu'amalah*. Diedit oleh Siyono. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota Ikapi, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahyudin, Ahmad, dan M. Maisundari. "Analisis Manajemen Pengelolaan Usaha Tambak Udang Vannamei dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Batioh Banyuates Sampang." *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i2.113>.